



P U T U S A N
NOMOR : 4/B/2023/PT.TUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa, yang dilangsungkan digedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Mahoni Nomor 3 Mataram, yang menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

SAHUNI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Jembe Barat, Desa Sabe, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Buruh Tani;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 013/SK.ADV/Adm.Ptun/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022, bernama :

1. RAHMAN HAKIM, S.H., M.H.;
2. MAHRIB NURDIN, S.H.;
3. ABU SA'IT, S.H., M.H.;
4. HUSWATUM, S.H. (Advokat Magang);
5. SRIMINI, S.H. (Advokat Magang);

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor advocate & Consultants Hukum dari Mandalika Law Office, berkantor di Jalan Sulawesi No. 10. Lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Domisili elektronik : abusait1369@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING semula sebagai PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, bertempat kedudukan di Jalan M. Ocet Talib No. 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 4/B/2023/PT.TUN.MTR



Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 98/SKU-52.02.MP.02.02/VII/2022, tanggal 9 Agustus 2022, bernama :

1. Nama : JUNAEDIN, A.Ptnh.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
2. Nama : LALE FATIMI ARBAIN, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
3. Nama : LALU SHOFIAN, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
4. Nama : VERBY CAUSA SANJAYA SISWOYO, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
5. Nama : RANGGA ROMANSA PUTRA, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
6. Nama : ROSALINA HANDAYANI KOESTANTO, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan M. Ocet Talib NO. 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Domisili elektronik : kab-lomboktengah@atrbpn.go.id; Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING semula sebagai TERGUGAT**;

Dan :

AMAQ IRWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Selek, Desa/Kel. Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 4/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 048/PLF/VIII/2022, Tanggal 3 Agustus 2022, bernama :

1. D.A. MALIK, S.H.
2. IKHSAN RAMDHANY, S.H.
3. LALU ABDUL WAHID, S.H.
4. SUHARDI, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di "Platonic Law Firm" beralamat di Jalan Bung Hatta II NO. 20 Majeluk-Mataram 83121, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. email : platonic.mataram@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING semula sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 4/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 1 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding dan Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 1 Februari 2023;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 21 Desember 2022;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 4/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang untuk pembacaan putusan ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/G/2022/PTUN.MTR yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 4/B/2023/PT.TUN.MTR



Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang dimohonkan banding beserta surat – surat lain yang bertalian antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 377.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 34/G/2022/PTUN.Mtr tanggal 3 Januari 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 9 Januari 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Januari 2023, yang mengemukakan bahwa pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan, serta Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram salah menerapkan Hukum, sebagaimana alasan-alasan yang termuat dalam Memori Bandingnya. Selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 34/G/2020/PTUN.MTR. tanggal 19 Desember 2022;
3. dan mengadili sendiri dengan Putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor : 4/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan Penggugat (Pemohon Banding) serta Replik Penggugat (Pemohon Banding) seluruhnya;
2. Menolak Jawaban dan Duplik Tergugat (Termohon Banding I) dan Tergugat II Intervensi (Termohon Banding II) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat (Termohon Banding I) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula sebagai Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/G/2022/PTUN.MTR tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semula sebagai Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Januari 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Januari 2023, pada pokoknya telah sependapat dengan putusan dalam perkara a quo karena putusan tersebut telah sesuai dengan hukum dan keadilan sehingga mohon diperkenankan untuk dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding pemohon banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/G/2020/PTUN.MTR, tertanggal 19 Desember 2022;
3. Menghukum Pemohon Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 4/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Desember 2022 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 3 Januari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 34/G/2022/PTUN.Mtr, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 3 Januari 2023, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga oleh karenanya secara formal permohonan banding Pembanding semula sebagai Penggugat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mempelajari dengan secara seksama berkas perkara Nomor : 34/G/2022/PTUN.MTR yang termuat dalam Bundel A dan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor : 4/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bundel B serta surat-surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 21 Desember 2022, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti Para Pihak, keterangan saksi dan Memori Banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat serta dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya sepakat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 21 Desember 2022 harus dikuatkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pembanding semula sebagai Penggugat yang bernama MAHDAN, H.ABDUL RASYID, S.PD. dan MARLAN yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa : adanya Fakta Hukum adanya proses penyelesaian masalah antara Penggugat (sekarang Pembanding) dengan orang tua Tergugat II Intervensi (sekarang Terbanding) Inaq Jamiri terkait adanya kekeliruan luas tanah dalam hal jual beli antara pihak Penggugat (sekarang Pembanding) sebagai penjual dengan Tergugat II Intervensi (sekarang Terbanding) sebagai pembeli (Bukti P1) yang kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 267/Desa Saba tanggal 29 Juni 2002, Surat Ukur Nomor : 105/Saba/2001 tanggal 27 Desember 2001, luas 2370 M2 atas nama Amaq Irwan yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (objek sengketa). Adanya pembayaran sisa luas tanah yang belum dibayar oleh Tergugat II Intervensi (sekarang Terbanding) menjadi dasar Penggugat (sekarang Pembanding) untuk mempermasalahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 267/Desa Saba (objek sengketa), sehingga yang menjadi titik berat permasalahan dalam sengketa ini adalah keperdataan yaitu belum dibayarnya atau ingkarnya Tergugat II Intervensi (sekarang Terbanding) membayar kelebihan tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 267/Desa Saba (objek sengketa);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 4/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian substansi permasalahan ini adalah menjadi kompetensi peradilan umum untuk memeriksa dan menyelesaikannya oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikuatkan, maka pihak Pembanding semula sebagai Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, untuk itu sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding semula sebagai Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 21 Desember 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Selasa, tanggal 28 Februari 2023** oleh kami, **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.** Wakil

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 4/B/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, S.H.** dan **SUBUR MS, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 2 Maret 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LUH SUPARNI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, serta tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.

ttd

SUBUR MS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LUH SUPARNI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Materai	: Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding	: <u>RP.230.000,00</u>
Jumlah	: Rp.250.000,00

Terbilang:(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor : 4/B/2023/PT.TUN.MTR